



P U T U S A N

Nomor: 605/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRROHMANIRRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT ASLI , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT ASLI , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan register perkara nomor : 605/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. tanggal 31 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut . -----

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/

Hal. 1 dari 10 hal Put. No 605/ Pdt.G / 2012 / PA.Kab Mn



I/2010 tanggal 28 Januari 2010) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/I/2010 tanggal 29 Mei 2012; -----

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 3 minggu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; -----
- 3 Bahwa, kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena anak Penggugat dari pernikahannya dahulu tidak senang kepada Tergugat; -----
- 4 Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; ---
- 5 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; -----
- 6 Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Subsider:



Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 06 Juni 2012 dan 27 Juni 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : -----

- Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 012/12/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 29 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bernama : -----

1 **SAKSI I PENGGUGAT** , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ; -----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di KUA. Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun; -----

Hal. 3 dari 10 hal Put. No 605/ Pdt.G / 2012 / PA.Kab Mn



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat 3 minggu dan belum dikaruniai anak; -----
 - bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian mulai bulan Pebruari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi prselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah tempat tinggal dan anak bawaan, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah Tergugat karena anak bawaan Penggugat dari suaminya yang terdahulu tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat. -----
 - bahwa akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri tanpa diikuti oleh Tergugat; -----
 - bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Penggugat pernah curhat pada saksi. -----
 - bahwa, akibat peristiwa tersbut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, selama pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
 - bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi ; -----
- 2 **SAKSI II PENGGUGAT** , Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**;
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di KUA. Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun; -----
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat 3 minggu dan belum dikaruniai anak; -----
 - bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian mulai bulan Pebruari 2010 antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi prselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah tempat tinggal dan anak bawaan, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah Tergugat karena anak bawaan Penggugat dari suaminya yang terdahulu tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat. -----

- bahwa akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri tanpa diikuti oleh Tergugat; -----
- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Penggugat pernah curhat pada saksi. -----
- bahwa, akibat peristiwa tersbut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, selama pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah teruai diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka

Hal. 5 dari 10 hal Put. No 605/ Pdt.G / 2012 / PA.Kab Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat datang secara in person menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat karena sejak bulan Pebruari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena anak Penggugat dari pernikahannya dahulu tidak senang kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, dn selama pisah rumah sudah tidak salking komunikasi. -----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** , di bawah sumpah keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Pebruari 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendirian tidak diikuti oleh Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri setidaknya sejak bulan Pebruari 2010 hingga sekarang secara berturut-turut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah wa-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

لَكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat,

Hal. 7 dari 10 hal Put. No 605/ Pdt.G / 2012 / PA.Kab Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya berbunyi : -----

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi : -----

طالقة

Artinya : *“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Juni 2012 dan 27 Juni 2012 terbukti Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh Majelis hakim akan dinyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H oleh **Drs. Ahmad Ashuri** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suwanto, MH.** dan **Nurul Hudaifah, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Suparno, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat. -----

Hakim Ketua,

Hal. 9 dari 10 hal Put. No 605/ Pdt.G / 2012 / PA.Kab Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. AHMAD ASHURI

Hakim Anggota,

1. Drs. SUWARTO M.H.

2. NURUL CHUDAIFAH, S. Ag.

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya hak Kepaniteraan	Rp.	.000,--	
2	Biaya proses	Rp.	290.000,--	
3	Biaya Meterai	Rp.	.000,--	
J u m l a h		Rp.	361.000,--	
(Tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah).				